



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MEI WULAN SARI Binti KACUNG |
| 2. Tempat lahir | : Tuban |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 25 Tahun / 15 Mei 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gang Ikan Layur Kel. Sidomulyo Kec. Tuban Kabupaten
Tuban / Desa Gesing Kecamatan Semanding Kabupaten
Tuban |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Ibu rumah tangga |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
4. Penuntut Umum, perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 18/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 18/Pid.B/2018/PN Tbn tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MEI WULAN SARI Binti KACUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEI WULAN SARI Binti KACUNG** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak /dusbook HP Merk Oppo type F1 warna emas/gold No. Imei 1 : 869124027843679 dan No Imei 2 : 869124027843661
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo F1 warna emas/gold
 - Uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet warna merah marunDikembalikan kepada M. ARIFIN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa MEI WULAN SARI Binti KACUNG (Alm), pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017, sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2017, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, di rumah Arifin Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas awalnya terdakwa berangkat dari Pasar Sore Tuban dengan naik angkutan umum menuju daerah Kec. Jenu Kab. Tuban, sesampainya di daerah Kec. Jenu terdakwa turun disebelah timur terminal baru kemudian berjalan kaki, selanjutnya terdakwa melihat sebuah rumah milik Arifin dalam keadaan pintu terbuka, kemudian terdakwa melihat situasi sekitarnya, setelah dirasa aman terdakwa masuk kedalam rumah milik Arifin tersebut dan langsung menuju kamar, pada saat itu terdakwa melihat barang berharga berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type F1 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet berisi surat berharga dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil barang – barang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa menyimpan barang – barang tersebut di Pasar Sore Tuban.

- Bahwa selanjutnya dengan diantar saudara Umar Rohim suami terdakwa, terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO type F1 warna gold kepada saudara Nurul Aeni yang beralamat di Gg. Ikan Dorang Kel. Sidomulyo Kec. Tuban Kab. Tuban dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dari hasil penjualan HP tersebut terdakwa menerima uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 wib, pada saat terdakwa bersama suami sedang istirahat di Pasar Sore Tuban, terdakwa ditangkap Petugas Polres Tuban, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas, korban M. Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362

KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dalam bulan Oktober 2017, di rumah saksi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi yaitu : 1 (satu) buah HP merk OPPO type F1 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet berisi surat berharga dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut ketika saksi sedang tidak berada dirumah karena pergi sholat jumat
- Bahwa barang-barang milik saksi letakkan di dalam kamar
- Bahwa tidak ada bekas congkelan atau kerusakan dirumah saksi
- Bahwa pada saat itu orangtua saksi tahu ada perempuan masuk kedalam rumah saksi dan memanggil-manggil terdakwa namun terdakwa keburu lari
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas, korban Muhammad Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HJ RUTIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dalam bulan Oktober 2017, di rumah Muhammad Arifin Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi Muhammad Arifin yaitu : 1 (satu) buah HP merk OPPO type F1 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet berisi surat berharga dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat itu saksi tahu ada perempuan masuk kedalam rumah anak saksi dan memanggil-manggil terdakwa namun terdakwa keburu lari
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas, anak saksi Muhammad Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. NURUL AENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dalam bulan Oktober 2017, di rumah Muhammad Arifin Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi Muhammad Arifin yaitu : 1 (satu) buah HP merk OPPO type F1 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet berisi surat berharga dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual HP merk OPPO type F1 warna Gold yang katanya miliknya kepada saksi karena saksi kasihan sama terdakwa maka saksi beli
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa barang yang terdakwa jual kepada saksi adalah barang curian
- Bahwa saksi membeli HP yang ditawarkan terdakwa tersebut dengan harga Rp. 850.000,- tapi baru saksi bayar Rp. 650.000
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dalam bulan Oktober 2017, di rumah Muhammad Arifin Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi Muhammad Arifin yaitu : 1 (satu) buah HP merk OPPO type F1 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet berisi surat berharga dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa menyimpan barang – barang tersebut di Pasar Sore Tuban.
- Bahwa selanjutnya dengan diantar saudara Umar Rohim suami terdakwa, terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO type F1 warna gold kepada saudara Nurul Aeni yang beralamat di Gg. Ikan Dorang Kel. Sidomulyo Kec. Tuban Kab. Tuban dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dari hasil penjualan HP tersebut terdakwa menerima uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 wib, pada saat terdakwa bersama suami sedang istirahat di Pasar Sore Tuban, terdakwa ditangkap Petugas Polres Tuban, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas, korban Muhammad Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak /dusbook HP Merk Oppo type F1 warna emas/gold No. Imei 1 : 869124027843679 dan No Imei 2 : 869124027843661
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo F1 warna emas/gold
- Uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna merah marun

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dalam bulan Oktober 2017, di rumah Muhammad Arifin Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi Muhammad Arifin yaitu : 1 (satu) buah HP merk OPPO type F1 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet berisi surat berharga dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang – barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa menyimpan barang – barang tersebut di Pasar Sore Tuban.
- Bahwa benar selanjutnya dengan diantar saudara Umar Rohim suami terdakwa, terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO type F1 warna gold kepada saudara Nurul Aeni yang beralamat di Gg. Ikan Dorang Kel. Sidomulyo Kec. Tuban Kab. Tuban dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dari hasil penjualan HP tersebut terdakwa menerima uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.30 wib, pada saat terdakwa bersama suami sedang istirahat di Pasar Sore Tuban, terdakwa ditangkap Petugas Polres Tuban, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas, korban Muhammad Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **MEI WULAN SARI Binti KACUNG** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Mengambil suatu perbuatan yang memindahkan suatu barang dengan tujuan untuk menguasai walaupun tujuan tersebut diketahui orang lain dan unsur ini tidaklah mengkhususkan pada suatu benda fisik berada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan datau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar pada hari dalam bulan Oktober 2017, di rumah Muhammad Arifin Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi Muhammad Arifin yaitu : 1 (satu) buah HP merk OPPO type F1 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet berisi surat berharga dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa menyimpan barang – barang tersebut di Pasar Sore Tuban.
- Bahwa selanjutnya dengan diantar saudara Umar Rohim suami terdakwa, terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO type F1 warna gold kepada saudara Nurul Aeni yang beralamat di Gg. Ikan Dorang Kel. Sidomulyo Kec. Tuban Kab. Tuban dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dari hasil penjualan HP tersebut terdakwa menerima uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 wib, pada saat terdakwa bersama suami sedang istirahat di Pasar Sore Tuban, terdakwa ditangkap Petugas Polres Tuban, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas, korban Muhammad Arifin mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018./PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak /dusbook HP Merk Oppo type F1 warna emas/gold No. Imei 1 : 869124027843679 dan No Imei 2 : 869124027843661
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo F1 warna emas/gold
- Uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna merah marun

yang merupakan milik saksi korban MUHAMMAD ARIFIN maka dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD ARIFIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara jual beli carnophen

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MEI WULAN SARI Binti KACUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak /dusbook HP Merk Oppo type F1 warna emas/gold No. Imei 1 : 869124027843679 dan No Imei 2 : 869124027843661
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo F1 warna emas/gold
 - Uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet warna merah marun
- Dikembalikan kepada MUHAMMAD ARIFIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim Ketua, CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, SH, MH, dan BENEDICTUS RINANTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh SUGENG AGUNG SISWOYO, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh YUNIATI UNDARTI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H., M.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG AGUNG SISWOYO,

S.H.,M.H.